



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Bandung, 30 Oktober 1987, umur 32 tahun, warga negara Indonesia, NIK , agama Islam, pendidikan SLTA, No., pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Rukti Harjo, 09 Mei 1987, umur 33 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, No.pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 06 Agustus 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kota Lampung

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Tengah, Provinsi Lampung, sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor :
XX/28/I/2008, tanggal 03 Januari 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Lampung selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sesuai Nomor Kartu Keluarga :

██████████ yang bernama :

3.1 **ANAK I**, umur 12 Tahun;

3.2 **ANAK II**, umur 7 Tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan harmonis dan selalu terjadi pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut;
 - a. Bahwa Termohon dengan Pemohon sering berbeda pendapat dan sudah tidak satu pemikiran dalam menjalankan hubungan rumah tangga, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan secara terus menerus dan Termohon sering meminta cerai terhadap Pemohon pada saat terjadi percekcoakan rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon keras kepala dan sering berkata kasar terhadap Pemohon;
 - c. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2020, yang disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman Pemohon dengan Termohon, sehingga sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan Relaas Panggilan Nomor

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: , atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 04 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/28/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2007 di Lampung;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon sering mempersoalkan hal-hal kecil, seperti mengantar atau menjemput anak sekolah, tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga, sering berkata-kata kasar. Termohon juga merasa uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sudah tidak tinggal bersama lagi. Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir Termohon;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2007 di Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon keberatan jika Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon akan menelpon dan bertanya kapan pulang, apakah masih lama dan sebagainya. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminsering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batam berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kota Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/28/I/2008, tanggal 03 Januari 2008, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Termohon sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini berdasarkan permohonan Pemohon di persidangan Pemohon bermohon agar diberi izin untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangganya sejak September 2017 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dengan Pemohon sering berbeda pendapat dan sudah tidak satu pemikiran dalam menjalankan hubungan rumah tangga, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi percekcoakan secara terus menerus dan Termohon sering meminta cerai jika terjadi percekcoakan rumah tangga, Termohon keras kepala dan sering berkata kasar terhadap Pemohon, puncaknya pada bulan Februari 2020, yang disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman Pemohon dengan Termohon, sehingga sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, meskipun telah dipanggil untuk hadir dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama **SAKSI I dan SAKSI II**, serta kenal dengan Termohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Selain itu Termohon sulit untuk dinasihati oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Pemohon. Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2020 **sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan** yang lalu, Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang, Keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, sesuai dengan pasal 172,175 R.Bg, maka keberadaanya sebagai saksi secara formil dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung keterangan Pemohon, dan telah pula memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka secara materil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang membenarkan dalil- dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, ditandai dengan adanya pertengkaran, karena masalah Termohon dengan Pemohon sering berbeda pendapat, Termohon keras kepala dan sering berkata kasar terhadap Pemohon, jika bertengkar Termohon selalu minta cerai, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak **Februari tahun 2020 sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya**, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung bukti tertulis dan dengan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2007, di Kecamatan Seputih Raman, Kota Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat, Termohon sering minta cerai jika terjadi pertengkaran, Termohon keras kepala dan kasar, Termohon keberatan jika Pemohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah **februaritahun 2020 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan**;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak **Februari tahun 2020 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan**, dan selama berpisah tidak saling perduli lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak **Februari tahun 2020 sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan**, dan sejak itu sudah tidak saling peduli lagi. Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa keadaan demikian dapat dilihat dari fakta di persidangan, dimana upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh pihak keluarga sebelum persidangan tidak membawa hasil, Hal ini merupakan indikasi bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan tidak sayang lagi, serta tidak mau lagi kembali kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), (vide Psl.1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Psl 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan Jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra Erina., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Yusnimar.,M.H, Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, di dampingi Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar.,M.H.

Dra.Erina., M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,00,-
3. Panggilan = Rp 360.000,00,-
4. P N B P = Rp 20.000,00,-
5. Redaksi = Rp 10.000,00,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai = Rp 6.000,00,-
Jumlah = Rp 476.000,00,-

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)